



PUTUSAN

Nomor 2734/Pdt.G/2024/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Sidoarjo, 12 Juli 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Usaha Bengkel Motor, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, yang saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo (rumah kontrakan / Bapak Yunus), sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Cilacap, 14 November 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang Online, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto (masuk Gang Langgar Andil / Ibu Sulas) sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Oktober 2024, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto, Nomor 2734/Pdt.G/2024/PA.Mr, tanggal 24 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Januari 2017, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedeg

Halaman 1 dari 49 halaman, Putusan Nomor 2734/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-76/Kua.13.11.05/PW.01/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024 ;

2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Pemohon adalah jejaka, sedangkan Termohon adalah perawan ;

3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Kabupaten Sidoarjo selama 5 tahun 6 bulan ;

4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXX lahir di Mojokerto 30 April 2018 umur 6 tahun, yang berada dalam pemeliharaan Termohon ;

5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2020, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan persoalan ekonomi, yaitu Termohon menuntut nafkah melebihi dari kemampuan Pemohon, sekalipun penghasilan Pemohon telah diberikan kepada Termohon, namun masih saja kurang. Selain itu, Termohon sering pergi meninggalkan rumah/tempat kediaman kontrakan tanpa alasan yang sah dan tanpa seizin Pemohon;

6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sejak tanggal 17 April 2024 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman kontrakan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Pemohon, dan saat ini Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon / Ibu Sulas di Kabupaten Mojokerto (masuk Gang Langgar Andil), sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan ;

7. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil ;

Halaman 2 dari 49 halaman, Putusan Nomor 2734/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, permohonan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

- A. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- B. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto ;
- C. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama H. Muhsin , S.H. sebagaimana laporan tanggal 12 November 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya menceraikan Termohon sedangkan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 49 halaman, Putusan Nomor 2734/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para pihak sepakatan bahwa apabila permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon sanggup untuk memberikan kepada Termohon berupa Nafkah untuk anak bernama XXX umur 6 tahun sejumlah Rp2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahunnya minimal 10% (sepuluh persen) sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau telah menikah yang harus dibayar oleh Pemohon secara langsung dan/atau melalui transfer rekening atas nama tersebut atau melalui perantara Termohon sebagai sebagai ibunya;

Bahwa, oleh karena dalam mediasi tidak ada kesepakatan mengenai pokok perkara yakni perceraian, maka Majelis Hakim melanjutkan proses persidangan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan reconvensi secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa secara tegas Termohon menolak dalil – dalil gugatan Cerai Talak Pemohon kecuali hal – hal yang dibenarkan dalil – dalin Termohon ;
2. Bahwa , dalam gugatan pemohon, Termohon membenarkan posita 1, 2, 4, dan posita 7, 8, 9, maka dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapi lebih lanjut ;
3. Bahwa pada posita 3 kurang lengkap, Setelah akad nikah pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Kost 3 x 4 m2 Di Ds Congkop Keboan sikep selama 8 bulan, kemudian berpindah ke Rumah kontrakan di desa Entalsewu kecamatan buduran selama 1 tahun 10 bulan dan berpindah lagi ke tempat kos di Jln Goa Pesantren Sidopurno Buduran selama 1 tahun 6 bulan dan kemudian berpindah lagi ke Rumah Kost di kabupaten Sidoarjo selama 3 tahun 6 bulan ;
4. Bahwa pada posita 5 sangat tidak benar dan saya merasa di fitnah dan dirugikan atas pernyataan pemohon disini, yang terjadi adalah pada tahun pertama pernikahan di 2017 sekitar akhir tahun pemohon terpergok

Halaman 4 dari 49 halaman, Putusan Nomor 2734/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertukar pesan whatsapp dengan Wanita lain yang tidak saya kenal pada saat itu Termohon sedang hamil trimester anak pertama, dari penuturan pemohon tidak berkenalan tapi menolong di jalan karena terjatuh laka Tunggal mengantar pulang si wanita tersebut lalu memberikan nomor hp untuk memastikan apakah kendaraan yang di kendarai Wanita tsb ada kendala atau tidak kebetulan profesi pemohon adalah mekanik. Termohon pikir setelah Termohon mengetahui hal tersebut sudah tidak berlanjut ternyata masih berhubungan via pesan dan videocall sampai akhirnya Termohon menemukan bukti tangkapan layar (**terlampir 1**) dan dari situ mulai terjadi adu mulut. Tidak ada permohonan maaf atas hal yang telah membuat Termohon sakit hati dan sakit fikiran dan tidak merasakan ketenangan dalam rumah tangga padahal saat itu Termohon sedang mengandung anak pemohon, Pemohon hanya berjanji tidak akan melakukan hal tersebut kembali dan akan konsisten dengan ucapannya.

5. Bahwa selama menjalankan pernikahan Termohon merasa rumah tangga dalam keadaan baik baik saja sampai akhirnya di 2024 tepat bulan maret selama bulan puasa Pemohon tidak pernah tidur dirumah karena beralasan di bengkel banyak kerjaan jadi memilih lembur dan istirahat di bengkel dengan alasan agar tidak membuang waktu dan pekerjaan cepat selesai. Pemohon hari – hari pulang kerumah hanya untuk berganti pakaian saja lalu berangkat pergi kerja lagi kecuali hari jumat pemohon selalu ada bersama Termohon dan anak karena jumat libur kerja. Termohon sempat diingatkan ibu Termohon untuk mengecek Pemohon karena menurut ibu Termohon hal yang seperti itu tidak wajar, tetapi Termohon tetap mengatakan bahwa tidak apa – apa karena menurut Termohon hal tersebut tidak menjadi masalah karena komitmen Pemohon dan Termohon yang pernah menyatakan selama di bengkel cari uang dan hobi balap tidak di ganggu maka Pemohon akan tetap konsisten dengan ucapannya yaitu tidak akan melakukan hal aneh – aneh yang membuat Termohon menjadi curiga, tidak tenang dan khawatir. Tetapi karena Termohon merasa masih curiga ,

Halaman 5 dari 49 halaman, Putusan Nomor 2734/Pdt.G/2024/PA.Mr



tidak tenang dan tidak aman di hubungan pernikahan dengan Pemohon akhirnya Termohon mengecek HP Pemohon dan Termohon menemukan hal yang membuat Termohon curiga Seperti Google Maps Track yang mengarah ke Penginapan Reddoorz Gedangan sidoarjo (**terlampir 2**) . Dan menemukan pencarian nomor di Get Contact (**terlampir 3**) lalu Termohon mengkonfirmasi kepada Pemohon untuk berterus terang atas kecurigaan (**terlampir 4**) lalu Pemohon mengakui hal yang dilakukan di belakang Termohon (**terlampir 5**) .Dari hal tersebut terjadilah puncak pertengkaran dan tidak menemukan Solusi Pemohon selalu merasa seperti disudutkan dan Termohon selalu mengungkit hal tersebut yang mengakibatkan komunikasi menjadi semakin buruk, Pemohon sempat mengatakan pada Termohon bahwa hal yang dilakukan bukanlah selingkuh karena tidak menggunakan perasaan dan hanya beli Putus ,jadi menurut penuturan Pemohon hal seperti itu bukanlah selingkuh dan seharusnya masih bisa di toleransi. Karena Termohon merasa yang dijelaskan oleh Pemohon masih ada yang di tutup tutupi akhirnya Termohon menghubungi nomor yang ada di Get Contact untuk mengkonfirmasi apakah memang beli putus atau memang sedang menjalin hubungan yang Termohon tidak ketahui (**terlampir 6 – 3lembar**) .

6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut akhirnya Termohon meminta pulang kerumah orang tua Termohon di Mojokerto di bulan Mei 2024 diantar ibu Pemohon dengan menaiki grabcar sedangkan Pemohon mengendarai motor menuju rumah orang tua Termohon di Mojokerto (**terlampir 7**). Setelah kejadian tersebut Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu dan akhirnya di jemput Kembali oleh Pemohon dengan syarat Pemohon mau melakukan medical check up ke dokter spkk karena Termohon takut tertular penyakit yang tidak diinginkan dan Pemohon pun menyetujuinya (**terlampir 8 - 2 lembar**) dan Pemohon juga berjanji akan memperbaiki hubungan selama 1 bulan kedepan “ WES POKOKE DELOK EN AKU SAK WULAN MENGAREP BERUBAH OPO NDAK NEK

Halaman 6 dari 49 halaman, Putusan Nomor 2734/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENURUTMU AKU SEK PANCET YA WES TERSERAH SEMUA PILIHAN ADA DI TANGANMU SING PENTING AKU WES BERUSAHA MEMPERBAIKI “;

7. Bahwa menurut Termohon masalah utama dari terjadinya perpisahan ini bukanlah karena uang nafkah tetapi karena Termohon merasa di Khianati dalam pernikahan dan bukan yang pertama kalinya Termohon merasa bila dilanjutkan kembalipun tidak akan bisa menjadi baik dan harmonis seperti semula ;
8. Bahwa Termohon menolak dikatakan selalu menuntut nafkah diluar kemampuan karena pada januari 2024 di ulangtahun pernikahan yang ke 7 Pemohon masih memberikan hadiah pernikahan berupa sepeda Listrik yang menurut Termohon untuk apa membuang uang untuk beli itu tapi Pemohon mengatakan ya ada uang beli emang ga boleh nyenengin anak dan istri ;
9. Bahwa Termohon menolak dengan tegas yang dikatakan Pemohon tentang sering keluar dan pergi meninggalkan rumah tanpa alasan dan tanpa seizin Pemohon. Karena Termohon setiap pergi selalu di antar oleh Pemohon bahkan jika ada acara Event besar seperti Tiktok / shopee Pemohon ikut hadir Bersama Termohon sedangkan Anak di titipkan di Ibu Termohon ;
10. Bahwa pada posita 6 tidak benar , bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 23 JULI 2024 , Termohon meminta orang tua Termohon untuk datang kerumah kost di jalan kramat 1 Ganting Sidoarjo dan pada saat itu Pemohon pun langsung menjemput ibunya untuk bertemu dengan orang tua Termohon untuk menyelesaikan masalah antara Termohon dan Pemohon yang tidak bisa di teruskan karena Termohon merasa sudah tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangga yang dijalani bersama Pemohon , Termohon merasa hidup dalam kecemasan pikiran tidak tenang ,insecure akibat dari Kelakuan Pemohon yang berkhianat ;

Halaman 7 dari 49 halaman, Putusan Nomor 2734/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Dari hasil musyawarah antara Ibu Pemohon dan Orang Tua Termohon akhirnya Orangtua Termohon pun meminta ijin untuk membawa Termohon dan anak dari Pemohon untuk tinggal dirumah orang tua Termohon dan di lya kan oleh Ibu Pemohon, dan memang benar sampai saat ini Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon / Bpk Pema di Kabupaten Mojokerto, Sehingga antara Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan ;
12. Bahwa atas permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dan atas Keputusan antara Pemohon dan Termohon memutuskan untuk berpisah karena jika di teruskan akan sulit untuk membina rumah tangga yang *Sakinah , mawaddah wa Rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;
13. Bahwa ada satu orang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang masih di bawah umur maka Termohon mohon agar anak diasuh oleh Termohon sampai anak Tersebut dewasa / Baligh sampai anak bisa memutuskan untuk tinggal bersama Pemohon atau Termohon.
14. Bahwa oleh karena anak Pemohon dan Termohon nantinya dalam asuhan Termohon, maka segala biaya pemeliharaan nafkah sehari – hari anak di tanggung Oleh Pemohon setiap bulannya sejumlah Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta lima ratus ribu Rupiah) belum termasuk biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan yang setiap tahunnya naik 10% sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;

Berdasarkan Uraian tersebut diatas, Termohon mohon dengan Hormat kepada ketua Pengadilan Agama Mojokerto, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Pemohon untuk menjatuhkan talak cerai kepada Termohon ;
2. Menetapkan anak yang Bernama XXX, Perempuan, Umur 6 tahun, Lahir tanggal 30 APRIL 2018 berada dibawah pemeliharaan Termohon.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya nafkah anak tersebut kepada Termohon setiap bulan minimal sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga

Halaman 8 dari 49 halaman, Putusan Nomor 2734/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur

21 tahun ;

4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon sesuai Hukum ;

Demikian Jawaban tergugat atas Gugatan cerai talak yang di ajukan oleh

Pemohon.

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon berikan Keputusan yang seadil – adilnya.

LAMPIRAN 1

Halaman 9 dari 49 halaman, Putusan Nomor 2734/Pdt.G/2024/PA.Mr


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LAMPIRAN 2

Halaman 10 dari 49 halaman, Putusan Nomor 2734/Pdt.G/2024/PA.Mr



LAMPIRAN 3

Halaman 11 dari 49 halaman, Putusan Nomor 2734/Pdt.G/2024/PA.Mr



Siapa yang Mencari Nomor Anda

7 orang mencari nomor telepon Anda.



R*** N***(3)



D*** N***



F*** S***(3)



D*** N***(2)



D*** N***



j*****



D*** A***

Tingkatkan ke Premium untuk Melihat Semua

Siapa yang Melihat Tagar Anda

7 orang melihat tagar Anda.



R*** N***



R*** N***



R*** N***



R*** N***



F*** S***



D*** N***



j*****

Tingkatkan ke Premium untuk Melihat Semua





Halaman 13 dari 49 halaman, Putusan Nomor 2734/Pdt.G/2024/PA.Mr



Halaman 14 dari 49 halaman, Putusan Nomor 2734/Pdt.G/2024/PA.Mr



Halaman 15 dari 49 halaman, Putusan Nomor 2734/Pdt.G/2024/PA.Mr



21:26 [status icons]



PIT FI JL svc co...
Aktif 33m yang lalu



Pas puasa tok 1-2 kali wes mari... Aq dikandani arek e.. Balik o mas ojok ngene iki tidak baik.. Arek e tak bayar tapi gak tak kentu

jumat sebulan ada 4 sisane awal puasa tok mole

Anda membalas

Pas puasa tok 1-2 kali wes mari... Aq dikandani arek e.. Balik o mas ojok ngene iki tidak baik.. Arek e tak...lihat lebih banyak

nek aku ga percaya ojok mangkel , wajar nek aku ga percaya masio aku tau km jujur

wes gini

saiki

Arek ponorogo wapak arek e ngandani aq sak durunge ML tekok tekok sek dekne gak gelem nek bojone uwong..

Teko kunu aq wes mulai mikir

Terus sak teruse aq turu bengkel ambek gundul

Cuman aq pgene ngomong



Cuman wedi




Pesan...







LAMPIRAN6




Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 1734/Pdt.G/2024/PA.Mr



Halaman 18 dari 49 halaman, Putusan Nomor 2734/Pdt.G/2024/PA.Mr



Halaman 19 dari 49 halaman, Putusan Nomor 2734/Pdt.G/2024/PA.Mr



Halaman 20 dari 49 halaman, Putusan Nomor 2734/Pdt.G/2024/PA.Mr



Halaman 21 dari 49 halaman, Putusan Nomor 2734/Pdt.G/2024/PA.Mr




Halaman 22 dari 49 halaman, Putusan Nomor 2734/Pdt.G/2024/PA.Mr



LAMPIRAN 8

Halaman 23 dari 49 halaman, Putusan Nomor 2734/Pdt.G/2024/PA.Mr



Halaman 24 dari 49 halaman, Putusan Nomor 2734/Pdt.G/2024/PA.Mr



Halaman 25 dari 49 halaman, Putusan Nomor 2734/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sekaligus jawaban terhadap gugatan rekonvensi Termohon secara tertulis sebagai berikut:

DALAMPOKOKPERKARA:

1. Bahwa, pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil - dalil gugatan Pemohon semula dan menolak dalil-dalil Termohon yang disampaikan dalam jawaban Termohon secara tertulis pada tanggal 26 November 2024. kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa, di dalam jawaban Termohon secara keseluruhan dari poin 1(satu) s/d 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, telah diakui kebenarannya oleh Termohon maka Pemohon tidak akan menanggapi lebih lanjut;
3. Bahwa, tidak benar atas tanggapan Termohon pada jawaban dipoint 5, yang menerangkan bahwa "**hubungan antara Termohon dengan orang tua Pemohon baik baik saja**". Fakta yang sebenarnya adalah sejak awal pernikahan tahun 2017-2024 antara Termohon dengan orangtua Pemohon tidak harmonis, ketika orangtua Pemohon menasehati Termohon, Termohon cenderung tidak menghiraukan dan berani;
4. Bahwa, tidak benar atas tanggapan Termohon pada jawaban poin 7 dan 8, yang menerangkan bahwa "**bahwa Termohon menolak dikatakan selalu menuntut nafkah melebihi dari kemampuan Pemohon**". Fakta yang sebenarnya adalah bahwa selama menikah Pemohon selalu mencukupi kebutuhan sehari hari Termohon akan tetapi Termohon selalu merasa kurang;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini Pemohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi ;
2. Bahwa terhadap nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah Madiyah, dan nafkah kedua anak yang bernama XXX lahir di Mojokerto, tanggal 30 April 2018 umur 6 tahun yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi:

Halaman 26 dari 49 halaman, Putusan Nomor 2734/Pdt.G/2024/PA.Mr



- Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan terhadap nafkah iddah, Mut'ah dan anak sebesar Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dikarenakan Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai Usaha Bengkel dengan penghasilan satu bulan kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000?(tiga juta rpiah), sehingga Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah, Mut'ah dan anak sebesar Rp.2.600.000 ;

3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat Rekonvensi mohon dengan hormat atas perkenan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAMPOKOKPERKARA

1. Menyatakan jawaban Termohon ditolak untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon seluruhnya;

DALAMREKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan duplik;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, tanggal 26 Januari 2024 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-76/Kua.13.11.05/PW.01/10/2024, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 27 dari 49 halaman, Putusan Nomor 2734/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedeg, Kabupaten Mojokerto, tanggal 27 Februari 2015, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.2);

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon membenarkannya;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi kurang lebih sejak Tahun 2020 Pemohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran penyebabnya karena Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon padahal seluruh penghasilan Pemohon sudah diserahkan kepada Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Tanggal 17 April 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;

Halaman 28 dari 49 halaman, Putusan Nomor 2734/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi kurang lebih sejak Tahun 2020 Pemohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran penyebabnya karena Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon padahal seluruh penghasilan Pemohon sudah diserahkan kepada Termohon, selain itu juga Termohon mencurigai Pemohon memiliki Wanita Idaman lain ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Tanggal 17 April 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan

Halaman 29 dari 49 halaman, Putusan Nomor 2734/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator H. Muhsin, S.H. sebagaimana laporan tanggal 12 November 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian dan Termohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Termohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Mojokerto dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 2734/Pdt.G/2024/PA.Mr ternyata Termohon ternyata tempat tinggal Termohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Mojokerto dan dimuka sidang Termohon tidak membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Mojokerto;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalihkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Mojokerto memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang

Halaman 30 dari 49 halaman, Putusan Nomor 2734/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan cerai talak maka terhadap petitum permohonan angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan cerai talak Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan cerai talak Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Mojokerto memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada tahun 2020 yang disebabkan persoalan ekonomi, yaitu Termohon menuntut nafkah melebihi dari kemampuan Pemohon, sekalipun penghasilan Pemohon telah diberikan kepada Termohon, namun masih saja kurang. Selain itu, Termohon sering pergi meninggalkan rumah/tempat kediaman kontrakan tanpa alasan yang sah dan tanpa seizin Pemohon, hingga saat ini antara Pemohon dan Pemohon telah hidup berpisah dan hingga perkara ini diputus, mereka belum rukun juga sedangkan Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lain, namun pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni, oleh karenanya Majelis Hakim dengan berpedoman pada azas hukum acara khusus dalam perkara perceraian yang berlaku Majelis Hakim berpendapat dengan bersandarkan pada ketentuan Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan

Halaman 31 dari 49 halaman, Putusan Nomor 2734/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022 menentukan bahwa perkara dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Ketentuan mana telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 1 sehingga berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT". Maka kepada Pemohon dan Termohon wajib membuktikan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon membuktikan bahwa Pemohon tercatat beralamat di Kabupaten Sidoarjo, yang saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo (rumah kontrakan / Bapak Yunus);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-76/Kua.13.11.05/PW.01/10/2024 isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Januari 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Januari 2017 di KUA Gedeg Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, hal

Halaman 32 dari 49 halaman, Putusan Nomor 2734/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masih ada hubungan keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon, dan beban pembuktian tersebut dalam pokok perkara ini berupa saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon adalah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 146 HIR, khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak diterapkan pada alasan perceraian selainnya.

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun

Halaman 33 dari 49 halaman, Putusan Nomor 2734/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya menurut majelis hakim bahwa Termohon tidak hendak membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan keduanya sebagai pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Januari 2017, di KUA Gedeg Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah kontrakan di daerah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Kabupaten Sidoarjo selama 5 tahun 6 bulan;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon telah hidup rukun baik sebagaimana layaknya suami istri telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'daddukhul*);
- Bahwa, sejak tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus yang disebabkan persoalan ekonomi, yaitu Termohon menuntut nafkah melebihi dari kemampuan Pemohon, sekalipun penghasilan Pemohon telah diberikan kepada Termohon, namun masih saja kurang;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak tanggal 17 April 2024 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal atau terhitung selama 6 bulan, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami-istri;
- Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin menceraikan Termohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Halaman 34 dari 49 halaman, Putusan Nomor 2734/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 yang berakibat pada sejak tanggal 17 April 2024, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai putusan ini diucapkan sudah 6 bulan lamanya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon karena rumah tangganya sudah tidak akan bisa diperbaiki dan yang terjadi adalah sikap permusuhan dan saling membenci diantara keduanya dan Termohon tidak keberatan terjadinya perceraian ini, maka perceraian dibolehkan, halmana sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم البقرة 227

Halaman 35 dari 49 halaman, Putusan Nomor 2734/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlarnya sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah berikut:

لا ضرر ولا ضرار (رواه احمد وابن ماجه)

“Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlarkan”

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2022 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Hukum Perkawinan pada huruf b angka 2, ketentuan mana telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 1, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2)

Halaman 36 dari 49 halaman, Putusan Nomor 2734/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) mempunyai dasar hukum dan beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam bukti P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang ke satu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap istri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi para pihak telah terjadi kesepakatan yang berkaitan dengan akibat perceraian yaitu apabila permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon sanggup untuk memberikan kepada Termohon berupa Nafkah untuk anak bernama XXX umur 6 tahun sejumlah Rp2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahunnya minimal 10% (sepuluh persen) sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau telah menikah yang harus dibayar oleh Pemohon secara langsung dan/atau melalui transfer rekening atas nama tersebut atau melalui perantara Termohon sebagai **sebagai ibunya**;

Menimbang, bahwa selain hasil mediasi tersebut di persidangan Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberi nafkah iddah selama

Halaman 37 dari 49 halaman, Putusan Nomor 2734/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 12 November 2024 dan kesanggupan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menilai kesepakatan dan kesanggupan Pemohon di persidangan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan, maka kesepakatan tersebut harus dikuatkan dengan mencantumkan isi kesepakatan tersebut di dalam dictum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 38 dari 49 halaman, Putusan Nomor 2734/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan reconvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam reconvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Reconvensi dalam petitum gugatan reconvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Reconvensi dari Penggugat Reconvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan seorang anak Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi bernama XXX, perempuan, lahir tanggal 30 April 2018, dalam hadhanah Penggugat Reconvensi;
3. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar kepada Penggugat Reconvensi berupa nafkah anak tersebut di atas sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan reconvensi tersebut, Tergugat Reconvensi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara. Demikian pula dengan replik reconvensi dan duplik reconvensi telah tercantum secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat Reconvensi tidak mengajukan bukti apapun sedangkan Tergugat Reconvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan reconvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan reconvensi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum hasil konstataasi dalam Konvensi, yang relevan dengan Reconvensi adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXX, lahir tanggal 30 April 2018, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat Reconvensi;

Halaman 39 dari 49 halaman, Putusan Nomor 2734/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat Rekonvensi anak tersebut tumbuh kembang dengan baik;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan tindak pidana, menelantarkan anak dan perbuatan tercela lainnya;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz;
- Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sekurang-kurangnya sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

Hadhanah Anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak hadhanah seorang anak bernama XXX, perempuan, lahir tanggal 30 April 2018, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya tidak menanggapi tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak dan hak-hak anak. Dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak, tidak semata-mata harus ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karena pada hakikatnya ayah dan ibu mempunyai hak yang sama dalam mengasuh anak bila terjadi perceraian, yang

Halaman 40 dari 49 halaman, Putusan Nomor 2734/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan adalah siapa yang paling mampu memujudkan kepentingan terbaik anak. Hal ini sebenarnya sejalan dengan Pasal 105 huruf (a) KHI itu sendiri bila dipahami bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak, akan tetapi kebiasaan tersebut tentu tidak dapat diterapkan kepada semua orang, karena dalam kasus-kasus tertentu faktanya anak lebih dekat dengan ayahnya. Artinya pasal 105 huruf (a) KHI tersebut tidak dapat diterapkan dengan serta merta terhadap semua kasus karena dalam kasus-kasus tertentu norma tersebut harus ditafsirkan bersama dengan peraturan perundang-undangnya lainnya, sehingga didapatkan asas dan norma yang adil dan lebih memihak kepentingan anak yaitu asas "hak asuh anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalam menetapkan hak asuh (*hadhanah*) anak yang menjadi pijakan utama adalah kepentingan atau kemaslahatan terbaik bagi anak baik secara jasmani, rohani, dan kecerdasan intelektual serta emosionalnya;

Menimbang, bahwa jika parameter kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak yang digunakan maka harus digali fakta tentang pertumbuhan anak secara fisik, intelektual, spiritual, psikologis dan sosiologis anak selama dalam pengasuhan dan rekam jejak orang tua (Penggugat dan Tergugat) anak, siapa di antara keduanya yang mampu menjamin terwujudnya kepentingan terbaik anak maka dia-lah yang layak untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan di atas, telah ternyata selama anak dalam asuhan Penggugat Rekonvensi anak telah tumbuh dan berkembang dengan baik serta terjamin hak-haknya seperti sandang, pangan, kesehatan, pendidikan dan partisipasinya dengan lingkungan sekitar dalam sebuah lingkungan dan suasana yang baik secara sosial dan budayanya, dimana anak tumbuh kembang dengan aktif mengaji, bimbingan belajar, main bersama teman-temannya, mengikuti ekstrakurikuler dengan berbagai prestasi, terlihat ceria dan antusias dengan orang lain yang

Halaman 41 dari 49 halaman, Putusan Nomor 2734/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya tidak dikenal serta merasa nyaman dengan lingkungan tersebut beserta dengan sosial budayanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonvensi anak tumbuh kembang dengan baik secara fisik, intelektual, spiritual, psikologis dan sosiologis, dengan demikian anak lebih baik tetap bersama Tergugat karena dengan tetap tinggal di tempat tersebut, anak tersebut tidak harus menyesuaikan lagi dengan lingkungan sosial yang baru yang tidak mudah bagi anak se-usianya dan hal ini juga lebih dapat menjaga kestabilan perkembangan jiwa anak tersebut, sangat beresiko bila anak tersebut dipindah dan dicabut dari lingkungan sosialnya yang sekarang ke lingkungan sosialnya yang baru, dalam hal ini bila anak tersebut ditetapkan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, karenanya Majelis Hakim berpendapat biarlah anak tersebut tumbuh kembang dengan lingkungan sosial sekarang, janganlah anak dijadikan percobaan terlalu beresiko;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam aspek penggalian rekam jejak orang tua yang dalam pengasuhan anak dipandang mempunyai peran yang sangat signifikan, karena disini akan melahirkan aspek moralitas dimana hal tersebut erat hubungannya dengan kepribadian (*personality*) orang yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, dan aspek tersebut mampu menunjukkan apakah orang yang mengasuh anak memiliki moral, beragama yang baik, dan berakhlak terpuji atau tercela, karena kalau memiliki cacat moral, agamanya tidak baik dan berakhlak tercela maka akan membawa dampak yang buruk kepada anak yang diasuhnya sehingga dia tidak layak mengasuh anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, tidak ternyata ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi termasuk orang yang melalaikan kewajibannya, menelantarkan anak tersebut dan berkelakuan buruk sebagaimana maksud Pasal 49 ayat 1 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Artinya bila Penggugat Rekonvensi sehari-hari dituntut untuk menanamkan perilaku-perilaku tersebut pada dirinya, tentu saja dengan

Halaman 42 dari 49 halaman, Putusan Nomor 2734/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya Penggugat Rekonvensi akan menanamkan hal yang sama kepada anak tersebut bila tetap dalam asuhannya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengalihkan pengasuhan anak tersebut kepada Tergugat Rekonvensi karena tidak ada halangan bagi Penggugat Rekonvensi tetap melanjutkan pengasuhan anak tersebut dan hal ini lah yang terbaik bagi anak tersebut untuk saat ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan dan maksud Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 110/K/AG/2007 yang menegaskan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan/kemudlaratan bagi si anak, dengan kata lain yang harus di kedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dimana Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dan menurut Majelis Hakim kepentingan atau kemaslahatan terbaik bagi anak untuk saat ini adalah anak tetap dalam asuhan Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar seorang anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi bernama XXX, perempuan, lahir tanggal 30 April 2018 ditetapkan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Penggugat Rekonvensi dikabulkan, bukan berarti Tergugat Rekonvensi sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada dua orang anak tersebut, sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada dua anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya apabila ingin

Halaman 43 dari 49 halaman, Putusan Nomor 2734/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan dua anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi dua anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat Rekonvensi dengan dua orang anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat Rekonvensi atas anak tersebut;

Biaya Hadhanah Anak

Menimbang, bahwa terhadap biaya hadhanah seorang anak sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan biaya hadhanah sejumlah Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bila dikaitkan dengan tuntutan nafkah anak tersebut sejumlah Rp3.500.000,-(tiga juta lima

Halaman 44 dari 49 halaman, Putusan Nomor 2734/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak dewasa, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..”. *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”. *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan “semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).”

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

لدلو ا نفقة ب لأ ا على يجب و

Artinya:

Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)

(ابعلى فنفقته وام ب ا له من فرع)

Artinya:

(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (I'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya

Halaman 45 dari 49 halaman, Putusan Nomor 2734/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat Rekonvensi tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat Rekonvensi menyanggupi akan tanggungjawab nafkah anak tersebut sejumlah Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi ada kesepakatan dalam mediasi mengenai jumlah nafkah anak yang harus ditunaikan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi, maka menurut majelis hakim bahwa hasil kesepakatan dalam mediasi tanggal 12 November 2024 tersebut adalah jumlah nafkah yang layak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah seorang anak XXX, perempuan, lahir tanggal 30 April 2018 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat

Halaman 46 dari 49 halaman, Putusan Nomor 2734/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sejumlah Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana pertimbangan tersebut di atas yang berdasarkan hasil kesepakatan mediasi antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, pertimbangan mana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi, maka akan ditetapkan dan dicantumkan dalam dictum konvensi;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak menolak untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa :

Halaman 47 dari 49 halaman, Putusan Nomor 2734/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

3.2. Nafkah seorang anak perempuan bernama XXX, perempuan, lahir tanggal 30 April 2018 sejumlah Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;

4. Menghukum Pemohon untuk memenuhi diktum nomor 3 bulan pertama tersebut sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh seorang anak perempuan bernama XXX, perempuan, lahir tanggal 30 April 2018 berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;
3. Menolak untuk selebihnya

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Membebankan biaya perkara sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, ARIF HIDAYAT, S.Ag. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan SITI NURUL JANNAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Halaman 48 dari 49 halaman, Putusan Nomor 2734/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ARIF HIDAYAT, S.Ag.

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

SITI NURUL JANNAH, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	750.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	1.020.000,00

(satu juta dua puluh ribu rupiah)

Halaman 49 dari 49 halaman, Putusan Nomor 2734/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)